



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 152 TAHUN 2024

TENTANG

PANELIS DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan panelis dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Panelis Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 135 Tahun 2024 tentang Waktu, Tempat Pelaksanaan serta Stasiun Televisi dan/atau Radio Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PANELIS DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panelis Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditentukan sebagai berikut:
1. terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
 2. mempunyai integritas, jujur, dan simpatik;
 3. menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tema debat
 4. bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- KETIGA : Panelis Debat yang ditunjuk wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 152 TAHUN 2024
TENTANG
PANELIS DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

PANELIS DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

NO	NAMA PANELIS	JABATAN	LATAR BELAKANG
1.	Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.Hum.	Guru Besar / Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana	Hukum Kebijakan Publik
2.	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	Guru Besar / Rektor Universitas Pendidikan Ganesha	Ilmu Pendidikan
3.	Dr. Jimmy Zeravianus Usfunan S.H., M.H.,	Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana	Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara
4.	Dr. Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., M.Si., Ph.D., Ak, CA., CMA	Kaprodi Magister Akuntansi Universitas Udayana	Akuntansi Sektor Publik, Keuangan dan Manajemen
5.	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, S.E., M.Si.	Lektor Kepala Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana	Ekonomi Pembangunan
6.	Dr. I Nengah Suarmanayasa, S.E., M.Si.,	Lektor Kepala / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Ekonomi dan Manajerial Keuangan

		Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha	
7.	Dr. Gine Das Prena, S.E., M.Si., AK., CA., CSRS., CSRA., CSPCMA., CFMA., CAPM., SDM., CPA., CERA.	Dosen Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Nasional	Manajemen Keuangan, Akuntansi Keberlanjutan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida